



# TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor, Suite 1000, Jalan MT. Haryono  
Kav. 33, Jakarta Selatan 12770.

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 18 April 2023
Jam	: 11:17 WIB

Jakarta, 18 April 2023

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

**PERIHAL: PERMOHONAN UJI FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan Permohonan Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

## **1. Serikat Petani Indonesia (SPI)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Agus Ruli Ardiansyah**  
Jabatan : Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia  
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5,  
Jakarta Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

## 2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**  
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa  
Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19, Bidara Cina,  
Jatinegara, Jakarta Timur

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

## 3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : **Arie Gumilar**  
Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu  
Alamat : Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110.
- Nama : **Sutrisno**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu  
Alamat : Jalan Perwira 2-4 R.139 Jakarta 10110.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

## 4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mansuetus Asly Hanu**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal SPKS  
Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10, Bogor  
Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

## 5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Nurhanudin Achmad**  
Jabatan : Ketua Badan Pengurus  
Alamat : Perumahan Baranangsiang 3, Jalan Danau  
Singkarak H17, Tegalega, Bogor.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

## **6. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Gunawan**  
Jabatan : Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi  
Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi  
Dinyatakan Selesai  
Alamat : Jalan Budi 1 Nomor 2, Kemanggisan, Kebun Jeruk,  
Jakarta Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**

## **7. Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rahmat Maulana Sidik**  
Jabatan : Direktur Eksekutif IGJ  
Alamat : Jalan Kalibata Tengan No. 1A, Kec. Pancoran,  
Kel. Kalibata, Jakarta Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**

## **8. Yayasan Daun Bendera Nusantara**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Heru Setyoko**  
Jabatan : Executive Director  
Alamat : 18 Office Park Lt. 22 Suite E, F, G Jalan TB.  
Simatupang Nomor 18

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**

## **9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Said Abdullah**  
Jabatan : Koordinator Nasional KRKP  
Alamat : Perumahan Sindangbarang Grande Nomor 16  
Kota Bogor, Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IX**

## **10. Aliansi Organik Indonesia (AOI)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Pius Mulyono**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Komplek Budi Agung, Jalan Bangkirai Blok H  
Nomor 2 Sukadamai - Bogor

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON X**

## **11. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dewi Kartika**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Pancoran Indah I Blok E3 Nomor 1  
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta  
Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XI**

## **12. FIAN Indonesia**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rachmi Hertanti**  
Jabatan : Ketua Badan Pengurus  
Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 16, RT.07/RW.01  
Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XII**

## **13. Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights**

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Petrus Damianus Eko Prasetyohadi**  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIII**

#### 14. Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Sunarno, S.H.**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Kebon Besar RT 04 RT 01, Kebon Besar,  
Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIV**

Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XIV bertindak untuk dan atas nama masing-masing lembaga, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 April 2023, (terlampir) telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

<p><b>Janses E. Sihaloho, S.H.</b> <b>Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H.</b> <b>Anton Febrianto, S.H.</b> <b>Arif Suherman, S.H.</b> <b>Maria Wastu Pinandito, S.H.</b> <b>Naufal Rizky Ramadhan, S.H.</b> <b>Aulia Ramadhandi, S.H.</b> <b>Karmanto, S.H., M.H.</b> <b>Putra Rezeki Simatupang, S.H.</b> <b>Markus Manumpak Sagala, S.H.</b> <b>Yudi Kurnia, S.H., M.H.</b> <b>Syamsudin, S.H.</b> <b>Riki Hermawan, S.H.</b> <b>Yosep Nurhidayat, S.H.</b></p>	<p><b>Ridwan Darmawan, S.H., M.H.</b> <b>Linda Dewi Rahayu, S.H.</b> <b>Raja Martahi Nadeak, S.H.</b> <b>Imelda, S.H.</b> <b>Reza Setiawan, S.H.</b> <b>Priadi, S.H.</b> <b>Simon, S.H.</b> <b>Christian Alfonso Panjaitan, S.H.</b> <b>Adang Satria, S.H.</b> <b>Marselinus Andry, S.H.</b> <b>Andi Wijaya, S.H.</b> <b>Roni Septian Maulana, S.H.</b> <b>Tumaber Manulang, S.H.</b> <b>Lalu Akhmad Laduni, S.H.</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesemuanya merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW** yang berdomisili di Gedung Menara Hijau 10<sup>th</sup> Floor, Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, 12270.

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Uji Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ("**Selanjutnya disebut UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja**") Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "**UUD 1945**").

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**UU Mahkamah Konstitusi**");
3. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:  
*Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:*  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*  
*Penjelasan Pasal 10 ayat (1)*  
*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).*
5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

6. Bahwa perihal Permohonan Uji Formil Undang-Undang telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:  
*"(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."*
7. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
8. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu" (halaman 11);

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Uji Formil Atas UU Cipta Kerja Terhadap UUD 1945.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL**

12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah mengatur sebagai berikut:

*“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”*

13. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang *a quo* adalah sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
14. Bahwa permohonan uji formil *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON didaftarkan pada tanggal 17 April 2023, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara;

### III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

15. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *Jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi)
16. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya "hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
17. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata ketentuan dan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai Organization Standing (*Legal Standing*);
18. Doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Jasa Konstruksi dan doktrin Organization Standing (*Legal Standing*) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;
19. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik. Akan tetapi, hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau kelompok masyarakat dan organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

20. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan:  
*"Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
  - c. Badan hukum publik atau privat;***
  - d. Lembaga negara'*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: *"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)."*

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.***
  - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*
22. Bahwa PARA PEMOHON adalah badan hukum privat yang bergerak dalam pemajuan dan pembelaan HAK-HAK KONSTITUSIONAL dan HAK ASASI MANUSIA untuk mewujudkan KEADILAN SOSIAL dan HAK ASASI MANUSIA yang berbadan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris dan SK Kemenkumham RI;
23. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:

- Berbentuk badan hukum;
- Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
- Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut.

24. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON terdiri dari organisasi non pemerintah (badan hukum) yang memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari PARA PEMOHON;

Bahwa PARA PEMOHON telah dirugikan hak-hak konstitusinya dalam proses pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja karena Undang-Undang *a quo* mengandung cacat formil yaitu bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja telah menyebabkan ketidakpastian hukum.

Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XIV telah mendapatkan status hukum sebagai sebuah badan Hukum sebagai berikut:

## **PEMOHON MERUPAKAN BADAN HUKUM**

### **1) Serikat Petani Indonesia (SPI)**

Bahwa PEMOHON I didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000. Selain itu, PEMOHON I tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan "*Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat pusat*", selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia yang menyatakan "*Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak sebagai warga negara*";

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 057/B-KU/DPP-SPI-IV/2023 Henry Saragih selaku Ketua Umum PEMOHON I telah memberikan wewenang kepada Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum untuk mewakili PEMOHON I (*in casu* Serikat Petani Indonesia) dalam mengajukan Permohonan Uji Formil UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja.

Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kegiatan dan tujuan organisasi sebagai berikut:

- Pasal 14, menyatakan:
  1. *Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota;*
  2. *Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota;*
  3. *Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati;*
  4. *Pengerahan Massa Aksi untuk melakukan Aksi Massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI;*
  5. *Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasi-nya sebagai manusia, hak asasi-nya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara;*
  6. *Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama di antara sesama anggota;*
  7. *Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis;*
  8. *Melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun ditingkat internasional;*
  9. *Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI*
  10. *Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang tidak bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI."*
- Bahwa selanjutnya dalam Akta Nomor 13 pada Pasal 8, 9 dan 10, PEMOHON I memiliki tujuan organisasi, yakni:

Pasal 8 Tujuan Sosial-Ekonomi, menyatakan:

1. *Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari;*
2. *Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab;*

*3. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara”*

Pasal 9 Tujuan Sosial-Politik, menyatakan:

*"1. Terjadi Perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta per kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.*

*2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.*

*3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.”*

Pasal 10 Tujuan Sosial-Budaya, menyatakan:

*"1. Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab.*

*2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa dan Negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional.”*

Bahwa UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja dibentuk dengan mengatasmakan investasi dan penciptaan lapangan kerja, akan tetapi faktanya UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja juga telah mengubah beberapa undang-undang yang selama ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan hak-hak asasi petani di Indonesia, adapun yang dirubah adalah Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura;

Bahwa menurut PEMOHON I, pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster pertanian berpotensi merugikan hak-hak asasi petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON I, sehingga tujuan PEMOHON I dalam memperjuangkan hak asasi petani akan berpotensi terhambat oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

**2) Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)**

Bahwa PEMOHON II berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 03 tanggal 18 April 2006, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian ...*"

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0012558 tertanggal 12 Desember 2018 disebutkan bahwa Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

*(1) Di bidang Sosial :*

- a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.*
- b. Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.*
- c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik.*
- d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.*
- e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.*
- f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding*

*(2) Di bidang kemanusiaan :*

- a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.*
- b. Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan.*
- c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia.*

- d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
- f. Memberikan perlindungan konsumen.
- g. Melestarikan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, dengan berlakunya undang-undang *a quo* berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Untuk itu PEMOHON II memandang perlu untuk melakukan uji formil undang-undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut PEMOHON II, pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON II;

Bahwa keberadaan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura, berpotensi menghambat berkembangnya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON II akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan PEMOHON II yaitu para petani gurem akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya.

Bahwa Undang-undang *a quo* juga berpotensi memusnahkan tradisi musyawarah rakyat tani yang selama ini menjadi media pendidikan kritis bagi petani, sehingga undang-undang *a quo* tidak hanya mengancam eksistensi organisasi secara administratif, tetapi juga mengancam kearifan manusia tani.

### **3) Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)**

Bahwa PEMOHON III adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor: 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003;

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 001/KU.FSPPB/V/2021 Tentang Susunan Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, tertanggal 01 Mei 2021 dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yang menyatakan:

"Presiden FSPPB memiliki kewenangan untuk mewakili Organisasi dalam beracara di Pengadilan". Bahwa **Arie Gumilar** dalam hal ini bertindak selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan untuk mewakili kepentingan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Musyawarah Nasional No. Kpts-005/MUNAS-VII/FSPPB/IV/2021 Tentang Perubahan Kedelapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), menyatakan:

*"FSPPB berbentuk FEDERASI yang menghimpun dan terbuka bagi serikat pekerja-serikat pekerja di lingkungan PERTAMINA termasuk Anak Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga."*

Bahwa selanjutnya PEMOHON III memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 AD/ART yang menyatakan:

- 1) Untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya;*
- 2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya;*
- 3) Menjaga kelangsungan Bisnis dan eksistensi perusahaan.*
- 4) Memperjuangkan Kedaulatan Energi Nasional".*

Bahwa menurut PEMOHON III, pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja akan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON III;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja juga telah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan PEMOHON III dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari PEMOHON III;

#### **4)Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)**

Bahwa PEMOHON IV adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian "Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit" (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 (**selanjutnya disebut sebagai "Akta Nomor 52"**) yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan

berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit;

Bahwa selanjutnya PEMOHON IV memiliki Akta Perubahan "Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit" (disingkat PSPKS) Nomor 10 tertanggal 29 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn., (**selanjutnya disebut sebagai "Akta Nomor 10"**). Adapun Visi dan Misi PEMOHON IV yang tercantum di dalam Pasal 5 dan 6 Akta Nomor 10, yang menyatakan:

*"Pasal 5*

*Visi Perkumpulan adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan lestari dalam pengelolaan perkebunan."*

*"Pasal 6*

*Misi Perkumpulan adalah sebagai berikut:*

- 1. Membangun kesadaran, penguatan dan perluasan pendampingan petani kelapa sawit melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dibidang perkebunan dan pendampingan hukum serta kebijakan.*
- 2. Membangun kelembagaan petani kelapa sawit yang kuat dan dapat menjamin akses terhadap sarana produksi pertanian, keuangan dan pasar.*
- 3. Mendorong terwujudnya tata Kelola perkebunan yang adil, transparan dan bertanggung jawab serta berpihak bagi petani kelapa sawit.*
- 4. Mendorong diversifikasi usaha tanaman untuk mendukung ketahanan pangan petani kelapa sawit.*
- 5. Memperluas partisipasi perempuan disektor perkebunan kelapa sawit.*
- 6. Meningkatkan kesadaran public baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit."*

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Akta Nomor 52 PEMOHON IV, menyatakan:

- 1. Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
- 2. Dalam hal Ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;*

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Akta Nomor 52 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Tahun 2022 Nomor: 025/IN/SPKS Nasional/XI/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Jendral (SekJen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) tertanggal 15 November 2022, telah menetapkan

Perpanjangan Masa Jabatan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sampai tahun 2023, sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dalam permohonan *a quo*;

Bahwa PEMOHON IV merupakan Anggota Perkumpulan yang bersifat perseorangan yang terdiri dari beberapa Petani ataupun Individu lainnya, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 17 Akta Nomor 10, yang menyatakan:

**"KEANGGOTAAN**

**Pasal 17**

1. Anggota Perkumpulan bersifat perseorangan yang terdiri dari:
  - a. Petani kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan bekerja langsung dikebunnya.
  - b. Individu non petani kelapa sawit yang konsisten terhadap perjuangan petani, minimal 3 (tiga) tahun.
  - c. Anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
  - d. Hak dan Kewajiban Anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - e. Pengesahan Anggota dilakukan pada saat musyawarah Daerah berdasarkan usulan dan verifikasi ditingkat Kabupaten.
  - f. Tim Verifikasi keanggotaan adalah unsur Dewan disetiap tingkatan organisasinya.
  - g. Prasyarat menjadi anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga."

Bahwa PEMOHON IV dalam Pasal 8 Akta Nomor 10 menyebutkan bahwa "Tujuan Perkumpulan adalah mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.";

Bahwa selanjutnya pada Pasal 9 Akta Nomor 10, PEMOHON I menyebutkan bahwa; "*Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut di atas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut:*

1. Peningkatan Kapasitas lewat Pendidikan dan Pelatihan:
  - a. Kepemimpinan dan Politik;
  - b. Kewirausahaan;
  - c. Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit;
  - d. Teknis Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Penguatan dan konsolidasi anggota Perkumpulan;
3. Inisiasi diversifikasi Petani Kelapa Sawit;
4. **Penelitian untuk menjawab kebutuhan Petani Kelapa Sawit;**
5. Promosi untuk menguatkan posisi Petani Sawit;
6. **Pendampingan berbagai persoalan Petani Kelapa Sawit.**"

Bahwa selama ini secara nyata, PEMOHON IV telah pula memperjuangkan kepentingan hukumnya demi mensejahterakan Petani Kelapa Sawit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 dan Akta Nomor 10, baik itu melalui Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) hingga Pelaporan:

- Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 107/PUU-XVIII/2020
- Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10P/HUM/2018 tanggal 29 Maret 2018;
- Uji Materiil (*Judicial Review*) Undang Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap Undang- Undang Dasar 1945, sebagaimana Perkara Nomor: 99/PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Permohonan Uji Formil (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana Perkara Nomor: 107/PUU-XVIII/2020, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan
- Pelaporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini "Oligopsoni" yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu Perusahaan Perkebunan antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dengan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM);

Bahwa menurut PEMOHON IV, pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster pertanian berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON IV;

Bahwa berdasarkan atas tujuan dan lingkup kegiatan PEMOHON IV, keberadaan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-undang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani, dan menghambat kemitraan yang adil;

Bahwa selain itu juga, secara spesifik kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh PEMOHON IV adalah adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas berupa eksploitasi atas sumber daya alam yang selanjutnya berdampak pada terancamnya keberlanjutan ekosistem lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya konflik agraria akibat ketimpangan struktur penguasaan tanah, pudarnya kohesi sosial serta erosi budaya dan pengetahuan tradisional, tercerabutnya para petani, peternak, nelayan, perempuan dan produsen pangan skala kecil serta masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan dari sumber-sumber penghidupannya, melanggengkan ketidakadilan dan monopoli penggunaan dana pembiayaan usaha perkebunan yang mendiskriminasi perkebunan sawit yang dikelola oleh petani pekebun.

### **5) Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch**

Bahwa PEMOHON V merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. PEMOHON V tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, dimana penerima manfaat dari kerja-kerja Sawit Watch adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) AD/ART PEMOHON V, halaman 32 menyatakan:

- 1. Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan;***
- 2. Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;***

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 79 Tentang Pernyataan Keputusan Anggota Perkumpulan Pemantau Sawit tertanggal 27 Juli 2022 Nurhanudin Achmad sebagai Ketua Pengurus Sawit Watch. Berdasarkan hal tersebut maka Nurhanudin Achmad berwenang mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa PEMOHON V dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis.

Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch:

- a. *Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi*
- b. *Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat*
- c. *Memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit*
- d. *Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat*
- e. *Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat.*

Bahwa menurut PEMOHON V, pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON V;

Bahwa keberadaan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja berpotensi menghambat berkembangnya petani/pekebun kecil dalam mengembangkan usaha-usaha di perkebunan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak dilibatkannya dan diberikan akses dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*, khususnya bagi para pekebun kecil (komoditas perkebunan bukan hanya komoditas sawit) dan pekerja/buruh perkebunan (kebanyakan pekerja/buruh manufaktur atau perkotaan yang dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*) diantaranya pekerja/buruh sawit serta para pekebun kecil swadaya (perkebunan yang berkembang tanpa menggantungkan bisnisnya dengan Perusahaan perkebunan inti).

Bahwa pemberlakuan Undang-Undang *a quo* juga sangat tidak mendukung peningkatan kapasitas petani, yang menurut hemat PEMOHON V bertentangan dengan misi PEMOHON V tentang kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh dan masyarakat adat. Untuk itu menjadi penting bagi PEMOHON V untuk mengajukan gugatan *Judisial Review* Pengujian Formil UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja.

## **6) Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)**

Bahwa PEMOHON VI tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor: 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani

Khamilla, SH., M.Kn, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HN-02.HN.03.03 Tahun 2013, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dinyatakan lolos verifikasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PEMOHON VI, menyatakan: "*4. Ketua Eksekutif berwenang untuk Mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum, baik Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya*"

**Bahwa berdasarkan Ketetapan Kongres IHCS Nomor: 09/TAP/KONGRES-V/IHCS/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai**, menetapkan Gunawan selaku Ketua Transisi Hingga Reorganisasi Selesai, yang salah satu kewenangannya adalah menjalankan kewenangan Ketua Eksekutif;

Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah:

*"Organisasi ini didirikan bertujuan untuk:*

- a). Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur;*
- b). Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal;*
- c). Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme;*

*Sedangkan untuk di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya."*

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan:

*"Organisasi ini berfungsi :*

- 1. Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi.*
- 2. Memfasilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi.*
- 3. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.*

4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;
5. Melakukan pelayanan dan bantuan hukum terhadap masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya.”

Bahwa menurut PEMOHON VI, pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster pertanian, Cluster Kenegakerjaan dan Cluster Nelayan akan berpotensi merugikan komunitas yang diadvokasi oleh PEMOHON VI;

Bahwa keberadaan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh Negara yang dilindungi oleh undang-undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON VI akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh PEMOHON VI terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hukum, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta tidak didiskriminasikan yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita-cita organisasi PEMOHON VI terhalangi.

## **7)Indonesia For Global Justice/Indonesia Untuk Keadilan Global**

Bahwa PEMOHON VII tercatat di Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H, dengan Nomor Akta 34 tanggal 22 April 2002 dan Akta Nomor 25 Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Indonesia Untuk Keadilan Global tanggal 28 September 2016.

Bahwa PEMOHON VII adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 22 April 2002 pada Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H yang beralamat di Bungur Grand Centre Blok C.7. Jalan Ciputat Raya Nomor 4-6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Jo. Akta Nomor 9 tertanggal 10 Februari 2012 pada Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kalimalang Square Blok F/21 Jalan K.H Noer Ali Bekasi tentang perubahan nama Institute untuk Keadilan Global menjadi Indonesia untuk Keadilan Global Jo. Akta Nomor 25 Tanggal 28 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan

berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemohon.

Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Angka (6) AD/ART** PEMOHON VII, menyatakan:

***“Direktur Eksekutif berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan”.***

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 25 tertanggal 28 September 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice tentang Penetapan Direktur Eksekutif dan Badan Pengurus Indonesia untuk Keadilan Global telah menetapkan Rachmi Hertanti sebagai Direktur Eksekutif Indonesia untuk Keadilan Global, sehingga Rachmi Hertanti berwenang mewakili Indonesia Untuk Keadilan Global dalam permohonan a quo sesuai dengan **Pasal 9 Angka (6) AD/ART** PEMOHON VII.

Bahwa PEMOHON VII dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global adalah:

*“1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;  
2. Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan;  
3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.”*

Untuk mendukung tujuan perkumpulan, kegiatan Indonesia untuk Keadilan Global berdasarkan Pasal 7 AD/ART PEMOHON VII menyatakan: *“Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:*

- 1. Riset;*
- 2. Advokasi;*
- 3. Pendidikan;*
- 4. Pengembangan Jaringan Kerja;*
- 5. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.”*

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan advokasi oleh PEMOHON VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan analisis PEMOHON VII, UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja ini lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional. Sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang terdampak dari pemberlakuan Undang-Undang *a quo*.

Bahwa adanya Undang-Undang *a quo* dimaksudkan untuk menarik investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha/investor sebagaimana telah disampaikan Pemerintah Indonesia. Maksud dan tujuan ini sangat tidak tepat. Sebab, Indonesia sudah memberikan keistimewaan terhadap investor/pemodal melalui perjanjian investasi dan perjanjian dagang, justru malah mengancam kedaulatan rakyat dan Negara.

Berdasarkan penelitian dan analisa kritis PEMOHON VII banyak perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi internasional baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral, seperti: Perjanjian Perdagangan antara ASEAN dan China yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, dan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau dikenal dengan Bilateral Investment Treaty (BIT), seperti P4M antara Indonesia dengan Singapura yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2006 atau P4M antara Indonesia dengan India dengan Keppres No. 93 Tahun 2003, termasuk perjanjian dagang dan investasi internasional Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan negara-negara lain, serta perjanjian-perjanjian Indonesia dengan organisasi internasional (WTO, ASEAN, APEC, ADB, G20, dsb) telah merugikan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

PEMOHON VII juga menganalisis bahwa Undang-Undang *a quo* lahir untuk mengadopsi ketentuan rezim pasar bebas yang telah diikat komitmen oleh Indonesia dengan Negara lain. Tentunya, itu akan berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Misalnya di sektor pangan dalam UU *a quo* yang akan di liberalisasi total dengan mengikut pada ketentuan yang ada di WTO (*World Trade Organization*). Bahkan menjadikan pangan impor sebagai cadangan pangan nasional akan berimplikasi terhadap lemahnya daya saing petani dan pangan domestik.

Oleh karena itu, PEMOHON VII berdasarkan tujuan organisasi yaitu "adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi nilai-nilai hidup dan kehidupan" memandang perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan regulasi yang berkeadilan, khususnya

yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi guna menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **8) Yayasan Daun Bendera Nusantara**

PEMOHON VIII tercatat di Akta Pendirian Nomor 09 Tentang Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadeta Miek Sritika Suharto, S.H., dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011899.AH.01.04.Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat 5 Akta Pendirian Nomor: 09, menyatakan:

### *Pasal 16*

*"5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ..."*

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor: 09, menyatakan:

*"1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:*

*a. Seorang Ketua;*

*b. Seorang Sekretaris; dan*

*c. Seorang Bendahara."*

Bahwa pada Pasal 43 ayat (2) huruf b Akta Pendirian 09, Heru Setyoko adalah Ketua Pengurus PEMOHON VIII yang dapat mewakili PEMOHON IX dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Visi dan Misi dari PEMOHON VIII adalah mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis.

Bahwa maksud dan tujuan berdirinya PEMOHON VIII termaktub dalam Pasal 2 Akta Nomor 09, yang menyatakan:

*"Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan"*

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari PEMOHON VIII, PEMOHON VIII mencatumkan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Pasal 3 Akta Nomor 09, yang menyatakan:

*"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:*

*1. Dibidang sosial:*

- a. Lembaga formal dan informal*
- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda*
- c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium*
- d. Pembinaan olahraga*
- e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan*
- f. Studi banding*

*2. Dibidang kemanusiaan:*

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam*
- b. Memberi bantuan kepada korban pengungsi akibat perang*
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan*
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka*
- e. Memberikan perlindungan konsumen*
- f. Melestarikan lingkungan hidup*

*3. Dibidang keagamaan:*

- a. Mendirikan sarana ibadah*
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah*
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah*
- d. meningkatkan pemahaman keagamaan*
- e. Melaksanakan syiar keagamaan*
- f. Studi banding keagamaan."*

Bahwa menurut PEMOHON VIII pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON VIII;

Bahwa keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berpotensi menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan nasional, melemahkan keterampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian organisasi PEMOHON VIII.

Bahwa akibat tidak dilibatkannya masyarakat petani sebagai pelaku usaha tani skala kecil dalam proses pembentukan Undang-undang *a quo*, sejumlah pertimbangan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Perubahan perundangan yang timbul dalam Undang-undang *a quo* mengancam petani skala kecil yang menerapkan usaha pertanian yang ekologis dan berkelanjutan.

### **9)Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)**

Bahwa PEMOHON IX telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 10 Tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tertanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H., M.Kn. dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyatakan: "*7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar*" dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 10 telah disahkan bahwa Ketua KRKP adalah Said Abdullah, sehingga Said Abdullah berhak mewakili PEMOHON IX dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 5 AD/ART PEMOHON IX menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 7 AD/ART PEMOHON IX, menyatakan:

*Pasal 29*

*"7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar."*

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar PEMOHON IX menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa menurut PEMOHON IX, pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON IX;

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, PEMOHON IX telah melakukan advokasi kepada anggotanya yang melakukan aktivitas pertanian, yang dengan berlakunya undang-undang a quo berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, eksistensi kelompok-kelompok tani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan. Untuk itu PEMOHON IX memandang perlu untuk melakukan uji materiil undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa keberadaan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-undang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi mengancam berkembangnya pertanian, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi anggota KRKP, sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON IX akan terhalangi, terlebih lagi jaringan PEMOHON IX yaitu para petani gurem akan terus mengalami diskriminasi.

## **10) Aliansi Organisme Indonesia (AOI)**

Bahwa PEMOHON X telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 07 Tentang Perkumpulan Aliansi Organisme Indonesia (AOI) tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nitra Reza, S.H., M.Kn., dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014944.AH.01.07.TAHUN 2016 tertanggal 09 Februari 2016 dan Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organisme Indonesia tanggal 02 Oktober 2018 dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0000805.01.08.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organisme Indonesia, menyatakan:

*Pasal 49*

*"1. Kuasa Rapat Umum Anggota mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:*

*a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan AOI serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan."*

Berdasarkan Pasal 51 akta Nomor 03, menyatakan bahwa Ketua Pengurus Aliansi Organisme Indonesia (AOI) adalah Maya Stolastika Boleng, sehingga Maya Stolastika Boleng berhak untuk mewakili PEMOHON X dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Nomor 03, menyatakan:

### *Pasal 7*

*"Visi Perkumpulan AOI adalah:*

*Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud dengan petani dalam pasal ini termasuk pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang."*

### *Pasal 8*

*"Misi Perkumpulan AOI adalah:*

- 1. Melindungi petani dari sistem yang menindas.*
- 2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organis dan perdagangan yang adil.*
- 3. Memfasilitasi layanan perjaminan mutu organis, khususnya bagi organisasi petani.*
- 4. Pengembangan layanan publik di sektor Pertanian organik dan Fair Trade."*

Bahwa menurut PEMOHON X, pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON X;

Bahwa UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura;

Bahwa dengan berlakukannya UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja akan berpotensi mengancam hak-hak petani (pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang) di Indonesia, termasuk anggota PEMOHON X, sehingga berpotensi akan menghambat tujuan PEMOHON X dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani demi terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan;

## **11) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)**

Bahwa **Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)** *in casu* PEMOHON XI merupakan organisasi berbasis massa dari gerakan petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan lainnya yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor: AHU-0001620.AH.01.08.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Bahwa PEMOHON XI memiliki tujuan organisasi sebagaimana termaktub pada Pasal 7 Anggaran Dasar PEMOHON XI:

*"KPA bertujuan memperjuangkan: terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber-sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia".*

Terkait fungsi organisasi PEMOHON XI, diatur pada Pasal 9 Anggaran Dasar PEMOHON XI, yaitu sebagai berikut:

- "1. Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
- 2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.*
- 3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati"*

Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan dan melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana tersebut di atas, Pasal 11 Anggaran Dasar PEMOHON XI menetapkan kegiatan yang dilakukan oleh PEMOHON XI meliputi:

- "1. Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat terutama petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota.*
- 2. Melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat.*
- 3. Melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi.*
- 4. Melakukan kampanye dan pembentukan opini publik untuk mendorong kesadaran terhadap pembaruan agraria sejati di tingkat publik yang luas.*
- 5. Menyelenggarakan pengorganisasian, pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.*
- 6. Mengembangkan model pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
- 7. Mengembangkan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan kepada tujuan dan nilai organisasi.*
- 8. Memperkuat dan memperluas jaringan serta menggalang solidaritas front/aliansi gerakan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional."*

Bahwa PEMOHON XI adalah organisasi berbasis massa yang memiliki fungsi dan tujuan untuk memperjuangkan terwujudnya reforma agraria sejati. Sekaligus KPA berperan untuk mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti-reforma agraria.

Bahwa menurut PEMOHON XI, pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja, akan berdampak buruk bahkan melanggar hak-hak konstitusional petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, masyarakat miskin kota dan kelompok rentan lainnya. Pengesahan Undang-Undang *a quo* oleh Pemerintah bersama DPR telah melanggar pasal 33 ayat (3) konstitusi (Undang-Undang Dasar) dan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengamanatkan bahwa bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong.

## **12) FIAN Indonesia**

Bahwa **FIAN Indonesia** *in casu* PEMOHON XII merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 01 tertanggal 19 Januari 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001687.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Akta Pendirian FIAN Indonesia Nomor 01, PEMOHON XII memiliki visi dan misi yang menyatakan:

### **Pasal 8**

*"Perkumpulan mempunyai visi menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama hak atas pangan dan nutrisi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat."*

### **Pasal 9**

*"Dalam mewujudkan visinya, misi Perkumpulan adalah berkontribusi dalam pelaksanaan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 melalui kerja-kerja untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan dan nutrisi yang memadai dari perorangan atau"*

*kelompok yang terancam atau menderita kelaparan dan kekurangan gizi."*

Bahwa menurut PEMOHON XII, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebabkan hilangnya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak dasarnya secara penuh, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 dan Bab XA UUD 1945.

**Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XIV, merupakan PARA PEMOHON yang telah diakui kedudukan hukumnya hingga kerugian konstitusionalnya berdasarkan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diajukan oleh PARA PEMOHON dengan Perkara Nomor: 107/PUU-XVII/2020 yang telah diputus dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020;**

**13) Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights**

Bahwa **Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights** *in casu* PEMOHON XIII merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015.

Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON XIII tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON XIII, menyatakan:

*"1. Menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.  
2. Mengupayakan akuntabilitas publik dari praktek bisnis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak."*

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PEMOHON XIII melaksanakan beberapa kegiatan yang tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON XIII sebagai berikut:

- a) *Melakukan kajian kebijakan yang berkaitan dengan praktek bisnis dan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- b) *Melakukan monitoring pelaksanaan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- c) *Melakukan investigasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang dialami kelompok-kelompok yang dipinggirkan.*
- d) *Melakukan riset untuk pengembangan indikator pelaksanaan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- e) *Mengembangkan Pendidikan partisipatif bagi kelompok organisator lokal dari kelompok-kelompok yang dipinggirkan.*
- f) *Mengembangkan dialog antar kelompok yang dipinggirkan, pembuat kebijakan dan kelompok yang berkepentingan (stake holder) dalam penegakan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- g) *Mengembangkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan bisnis, kekuatan dan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.*
- h) *Melakukan kampanye dan advokasi melalui diskusi, seminar, lokakarya, penerbitan jurnal dan buku sebagai dukungan bagi setiap upaya pembelaan dan penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.*

Bahwa menurut PEMOHON XIII, UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja menyebabkan kesulitan untuk mendukung/membantu komunitas lokal dalam membantu masyarakat lokal dalam mendukung perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan hak-hak warga/komunitas yang diambil/dirampas perusahaan karena peraturan pelaksana/peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa hanya perusahaan yang menjadi korban langsung yang boleh terlibat dalam advokasi terkait AMDAL dan konflik akibat perijinan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia pada perusahaan.

#### **14)Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia**

Bahwa PEMOHON XIV adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Bukti Pencatatan Nomor: 514/IV/P/N/VIII/2005 tertanggal 04 Agustus 2005;

Berdasarkan Surat Keputusan Kongres VI Konfederasi KASBI Nomor: 008/SK/KONGRES-VI/KASBI/2023 Tentang Pemilihan Strukur Pengurus Pusat Kasbi dan Dewan Buruh Nasional Periode 2023-2027 dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, yang menyatakan:

##### **"1. KETUA UMUM**

- a. *Ketua Umum dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.*

b. *Wewenang dan tanggung jawabnya:*

- *Bersama Sekretaris Jenderal bertanggungjawab dalam mengkoordinir kerja Pengurus Pusat.*
- ***Bersama Sekretaris Jendrel mewakili organisasi dalam kerja-kerja eksternal.***
- *...*
- *..."*

Bahwa **Sunarno** dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum **Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia** dan untuk mewakili kepentingan **Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia**.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia**, menyatakan:

- "1. Konfederasi KASBI berprinsip pada demokrasi, independensi, kesetaraan, yang berbentuk persatuan dari serikat-serikat buruh anggota sebagai perwujudan solidaritas, dan persaudaraan sejati.*
- 2. Konfederai KSBI mandiri, dan bebas dari campur tangan pemerintah, Lembaga-lembaga Negara, partai-partai politik, organisasi pengusaha, pemilik modal dan Lembaga swadaya Masyarakat."*

Bahwa selanjutnya PEMOHON XIV memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 9 AD/ART yang menyatakan:

- 1. Mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan semua bentuk penindasan.*
- 2. Memperjuangkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.*
- 3. Melindungi kepentingan kaum buruh dari system kapitalisme dan imperialism.*
- 4. Melawan system kapitalisme da imperialism."*

Bahwa menurut PEMOHON XIV, UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja mengandung cacat formil karena bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja khusus cluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON XIV;

Bahwa UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja juga telah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan

PEMOHON XIV dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari PEMOHON XIV;

**Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, PARA PEMOHON sangat dirugikan akibat diterbitkannya kembali aturan baru tentang Cipta Kerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, karena Kerugian Konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON selain terkait telah merugikan Kegiatan Usaha PARA PEMOHON yang bertujuan untuk mensejahterakan setiap anggota dan masyarakat sesuai Visi, Misi dan Tujuan dari PARA PEMOHON, akan tetapi Kerugian Konstitusional tersebut terkait telah merugikan Perjuangan PARA PEMOHON karena Pemerintah RI dan DPR RI tidak menghargai dan tidak menghormati serta tidak melaksanakan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, dimana inti dari Putusan tersebut Pemerintah RI bersama DPR RI diperintahkan selama jangka waktu waktu 2 (dua) Tahun untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja Sebelumnya) dan tidak dibenarkan untuk membuat/mengeluarkan peraturan apapun, sehingga UU tersebut dinyatakan "Inkonstitusional Bersyarat";**

#### **IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

25. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum
26. Bahwa konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Imanuel Kahn, Paul Laband, Julius Stahl, Ficthe dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstate*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan dalam istilah dalam "*rechtsstate*" itu mencakup empat elemen antara lain :
  1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
  2. Pembagian Kekuasaan;
  3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
  4. Peradilan Tata Usaha;

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan "*The rule of law*". Menurut Dicey, rule of law artinya harus ada kurangnya kesewenang-wenangan atau kewenangan diskresioner yang luas. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan diatur oleh hukum.

27. Bahwa Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa cita negara hukum Indonesia harus bersandar pada tiga belas asas atau prinsip pokok yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern. Salah satu prinsip pokok tersebut adalah asas legalitas (*due process of law*). Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.
28. Bahwa tentunya suatu Undang-Undang harus dibentuk untuk menjamin suatu kepastian hukum, menjamin keadilan maupun menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk sebagian golongan maupun individu tertentu saja. Bahwa dengan demikian suatu Undang-Undang supaya dapat memenuhi segala tujuan tersebut di atas, harus dibentuk dengan prosedur-prosedur yang ketat, detail dan terperinci. Tidak mungkin suatu Undang-Undang dapat berjalan dan bermanfaat dengan baik apabila dibuat tanpa prosedur yang jelas dan asal-asalan.
29. Bahwa dengan demikian dalam merencanakan, menyusun sampai dengan mengesahkan suatu Undang-Undang harus didasarkan pada UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukannya. Bahwa hal tersebut juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu aturan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang MK mengenai pengujian formil suatu Undang-Undang yaitu:  
***"Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan."***
30. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut:  
***".....,menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang-undangan"***

***yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”***

31. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 31 Maret 2023.
32. Untuk itu PARA PEMOHON akan menguraikan apakah pembentukan UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru sebaliknya, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TELAH MELANGGAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

33. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah jelas menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945. Itu berarti bahwa pengusul maupun pembentuk undang-undang harus mengulang dari awal proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari penyusunan Naskah Akademik hingga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, karena keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini pada semua orang tanpa terkecuali. Kalau keinginan Pemerintah dari awal membuat UU Cipta Kerja ini untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian nasional, maka dengan alasan apapun tidak boleh membuat suatu undang-undang maupun landasan hukum yang melanggar hak-hak rakyat juga bertentangan dengan UUD 1945.
34. Bahwa seharusnya Pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ***dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa*** untuk lebih melibatkan partisipasi publik. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang tertutup dan jauh dari keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat.

35. **Partisipasi Publik harus dilakukan, paling tidak dalam tahapan (i) pengajuan RUU, (ii) pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.**
36. **Faktanya justru Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimana Model Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang justru menutup peran partisipasi publik karena tidak dibutuhkannya mekanisme partisipasi publik dan pembahasan bersama antara DPR Presiden dan DPD.**
37. Bahwa dengan demikian disahkannya UU 6/2023 Perppu Cipta Kerja justru mencerminkan bahwa Pemerintah dan DPR tidak menjalankan dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan Ketidakpastian Hukum serta tidak terjaminnya hak-hak Konstitusional masyarakat Indonesia yang telah memperjuangkan hak-haknya selama ini;
38. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

**B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YAITU SYARAT KEGENTINGAN MEMAKSA DAN TERJADI KEKOSONGAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

39. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:  
*"Pasal 22*  
*(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*  
*(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."

40. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 138/PUU-VII/2009, pada halaman 19 point 3.10 bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi telah memberi 3 (tiga) pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu sebagai berikut:

- a. *Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;*
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;**
- c. *Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;*

41. Bahwa apabila mencermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 138/PUU-VII/2009 mengenai pedoman pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dari 3 (tiga) pedoman yang disebutkan antara satu dengan lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan/berdiri sendiri (**Bersifat Kumulatif**), maka dengan demikian keseluruhan pedoman tersebut harus dapat dipenuhi apabila Pemerintah akan mengeluarkan Perppu.

42. Bahwa sebelumnya telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, akan tetapi Undang-Undang tersebut dinyatakan "**Inkonstitusional Bersyarat**" dalam jangka waktu selama 2 (dua) Tahun berdasarkan Mahkamah Konstitusi RI telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga artinya terdapat syarat-syarat yang diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia berserta DPR RI dan harus dilaksanakan sebelum dinyatakan Inkonstitusional Permanen, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang

waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

- **Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;**
- **Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

43. Bahwa faktanya tidak ada kebutuhan mendesak ataupun kekosongan hukum, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak diputus "**Inskontitusional Permanen**" melainkan "**Bersyarat**", sehingga sudah seharusnya Presiden bersama dengan DPR terlebih dahulu mengutamakan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diberikan waktu selama 2 (dua) Tahun dan melaksanakan segala perintah-perintah ataupun amanat-amanat yang tercantum di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bukan justru mengeluarkan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;**
44. Bahwa dengan demikian syarat terjadinya kekosongan hukum tidak dapat dipenuhi sebagai syarat dibentuknya dan disahkannya OBJEK PENGUJIAN FORMIL dalam permohonan *a quo*, sebab sekalipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berlaku **maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.**
45. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

**C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YAITU SYARAT MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSIDANGAN BERIKUT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

46. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

*"Pasal 22*

*(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*

*(2) **Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan***

***Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.***

*(3) ika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

47. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

*"Pasal 52*

***(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.***

*(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.*

*(3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*

*(4) **Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.***

*(5) **Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.***

*(6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan*

*Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*

- (7) *Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*
- (8) *(8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

*Penjelasan Pasal 52 ayat (1)*

*"yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan."*

48. Bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **harus** diajukan ke DPR dalam persidangan yang pertama dan **harus** mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang pertama.
49. Bahwa kata "harus" dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) merupakan suatu bentuk kewajiban absolut yang tidak dapat dikecualikan maupun diberikan dispensasi. Berbeda apabila kata yang dirumuskan adalah kata "dapat" yang merupakan bentuk hak yang tidak diwajibkan untuk dilakukan.
50. Bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.
51. Bahwa ketika Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat sedang reses masa persidangan untuk tahun sidang 2022 s/d 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Desember 2022 s/d tanggal 9 Januari 2023.
52. Bahwa selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar masa persidangan yang dimulai sejak 10 Januari s/d tanggal 16 Februari 2023. Bahwa dengan demikian masa sidang berikut atau sidang pertama adalah masa sidang tanggal 10 Januari s/d tanggal 16 Februari 2023. Bahwa dengan demikian seharusnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja selambat-lambatnya harus disahkan dalam rapat paripurna pada tanggal 16 februari 2023.

53. Bahwa faktanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja baru mendapat persetujuan dan disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada tanggal 21 Maret 2023 masa sidang tanggal 14 Maret 2023 s/d 13 April 2023.
54. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang pertama yaitu selambat-lambatnya tanggal 16 Februari 2023.
55. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## **V. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) pembentukan Cacat Formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
**TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW**  
Kuasa Hukum PARA PEMOHON




**Janses E. Sihalofo, S.H.**




**Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H.**



**Raja Martahi Nadeak, S.H.**



**Tumaber Manulang, S.H.**




**Arif Suherman, S.H.**




**Yudi Kurnia, S.H., M.H.**




**Reza Setiawan, S.H.**



**Maria Wastu Pinandito, S.H.**




**Naufal Rizky Ramadhan, S.H.**



**Ridwan Darmawan, S.H., M.H.**



**Anton Febrianto, S.H.**




**Christian Alfonso Panjaitan, S.H.**

**Priadi, S.H.**



**Linda Dewi Rahayu, S.H.**




**Riki Hermawan, S.H.**



**Andi Wijaya, S.H.**



**Syamsudin, S.H.**



**Roni Septian Maulana, S.H.**

Putra Rezeki Simatupang, S.H.

Imelda, S.H.

Adang Satria, S.H.

Markus Manumpak Sagala, S.H.

Aulia Ramadhandi, S.H.

Marsellinus Andry, S.H.

Yosep Nurhidayat, S.H.

Simon, S.H.

Karmanto, S.H., M.H.

Lalu Akhmad/Laduni, S.H.